

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan dan uraian-uraian di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Uang Muka *(Down Payment)*

Pembentukan Murabahah Kendaraan Bermotor Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai yang dituju pada uang muka pembentukan yang diberikan bank berbeda-beda, berdasarkan besaran pinjaman pembentukan. Semakin tinggi plafond pembentukannya, semakin besar jumlah uang muka yang akan dibayar nasabah.
2. Dampak Kebijakan Uang Muka *(Down Payment)*

Terhadap permintaan pembentukan Murabahah Kendaraan Bermotor yang itu adalah dan akan turun minat nasabah akan permintaan pembentukan, dapat dilihat dari jumlah uang muka yang dibutuhkan pada tahun 2012 Januari sampai Desember 2014 terus mengalami penurunan karena nasabah merasa uang muka tersebut memberat kandanya. Nasabah tidak bisaya menawar/tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap uang muka yang di berikan oleh pihak bank.
3. Tinjauan Ekonomi Islam tentang kebijakan uang muka pembentukan kendaraan bermotor sudah sesuai dengan prinsip syariah, di mana Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sukajadi Dumai memberlakukan uang muka kasesuaian dengan surat edaran yang di terbitkan Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional,

dalam islam menurut pendapat para jumhur ulama ang mukaboleh di gunakan dalam transaksi untuk mengurangi risiko keuangan yang dihadapi oleh bank.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pimpinan dan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai yang terlibat dalam proses pembiayaan kendaraan bermotor wajib memahami dan melaksanakan sesuai peraturan yang terdapat di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/33/DPbS.
2. Kepada Pimpinan dan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai agar lebih memerhatikan kebutuhan nasabah yaitu dengan memperkecil uang muka pembayaran kendaraan bermotor.
3. Kepada Dewan Syariah Nasional, Pimpinan dan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sukajadi Dumai untuk tetap memperhatikan dan membuat kebijakan dan peraturan serta mengawasi pelaksanaan penerapan uang muka oleh bank syariah agar jangan sampai tidak sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana bagaimana syariah hendaknya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sukajadi Dumai untuk tetap menjalankan prinsip syariah terhadap penerapan uang muka walaupun sejauh ini tidak di temukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.